

## FINTECH AS ONE OF THE FINANCING SOLUTIONS FOR SMEs

Muhamad Rizal<sup>1\*</sup>, Erna Maulina<sup>2</sup>, Nenden Kostini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD

E-mail : muhamad.rizal@unpad.ac.id<sup>1</sup>, erna.maulina@unpad.ac.id<sup>2</sup>, nenden.kostini@unpad.ac.id

### ABSTRACT

*In 2017, more than 40 new fintech businesses is born, this financial business have emerged that have tried their luck in the Indonesian financial landscape along with the other 140s of startup that have stood before. Indonesia's fintech industry has become one of the prima donna that attracted so much attention from the financial industry actors. Investment on startup fintech began to attract a lot of interest, even some startup managed to get series A of investment this year. The fintech sectors are beginning to develop and many new products are launched.*

*Meanwhile, the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Ministry of Small and Medium Enterprises) launched 3.79 million micro, small and medium enterprises (SMEs) already utilizing online platform in marketing their products. This number is around 8 percent of the total perpetrators of SMEs in Indonesia, which is 59.2 million.*

*The problem of sources of financing is a classic problem that is a barrier to the growth of SMEs who do not get financing facilities from the banking sector. Lack of financial resources makes SMEs unable to develop innovations to increase production. However, the rapid growth of financing business of fintech, such as peer-to-peer lending can now be another alternative for loan fund raisers. peer-to-peer lending is a financing business that targets the middle to lower market sectors*

*Key word: Fintech, SMEs*

---

## FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM

### ABSTRAK

Sepanjang tahun 2017, setidaknya muncul lebih dari 40 bisnis fintech baru yang mencoba peruntungan di lanskap keuangan Indonesia bersama dengan 140-an startup lain yang telah berdiri sebelumnya. Industri fintech Indonesia memang menjadi salah satu primadona yang menarik perhatian begitu besar dari para pelaku industri keuangan. Investasi pada startup fintech mulai banyak diminati, bahkan beberapa startup berhasil mendapatkan investasi seri A di tahun ini. Sektor-sektor fintech mulai berkembang dan produk-produk baru banyak diluncurkan.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta.

Masalah sumber pembiayaan merupakan masalah klasik yang menjadi penghambat pertumbuhan UMKM yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan. Kurangnya sumber dana menjadikan UMKM tidak dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan produksinya. Namun demikian pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan FinTech seperti peer-to-peer lending sekarang ini bisa menjadi alternatif lain bagi para pencari dana pinjaman. peer-to-peer lending merupakan bisnis pembiayaan yang menasar sektor pasar menengah ke bawah.

Kata Kunci : *Fintech* dan UMKM

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech. Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, fintech dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.

*Financial technology (FinTech) is morphing into a larger field of the Internet of Thing (IO) and will be transformed exponentially in the coming decade by quantum computing. New asset classes and technologies are being created that will alter current business practices* (Paul Schulte and Gavin Liu, 2018)

Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Fintech memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini fintech mampu melayani electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Namun perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.

Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya konsep finansial Peer to Peer ini diperuntukkan bagi para start-up (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Namun dalam perkembangannya finansial Peer to Peer ini telah menjadi crowdfunding, sehingga pemanfaatan finansial Peer to Peer ini tidak terbatas bagi para start-up saja. Dengan munculnya virus inovasi keuangan P2P yang berbasis jaringan Internet maka tentunya penyebarannya menjadi sangat cepat secara global hingga pada akhirnya muncul juga berbagai jasa crowdfunding di Indonesia seperti

www.crowde.co, www.kitabisa.com, www.gandengtangan.org, www.wujudkan.com dan sebagainya.

Hal tersebut diutarakan pula oleh Paul Schulte dan Gavin Liu dalam penelitiannya yang disampaikan dalam artikelnya yang berjudul *Fintech is Merging with IoT and AI to Challenge Banks: How Entrenched Interested Can Prepare*, mereka menuliskan: “A company like Alibaba can grow rapidly in e-commerce and serve as the back-bone of banks through profitable offerings from its cloud business, where billions of digital data on customer are stored. Ant Financial can have a value of \$60 billions and offer credit ratings on 800 million people and 20 million small and medium sized enterprises (SMEs), challenging traditional ratings agencies”. (Paul Schulte and Gavin Liu 2018).

Oleh karena itu penting hukum berperan untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul dari produk inovasi FinTech ini. Salah satunya adalah tentang legalitas penyelenggaraan crowdfunding?, kemudian, apakah bisnis model FinTech ini dapat terbebas dari uang haram (money laundering)? Isu-isu hukum inilah yang hingga saat ini masih berada di wilayah abu-abu menurut hukum positif di Indonesia. Joseph Schumpeter (1934) berpendapat dengan teorinya *creative destruction* bahwa nilai-nilai kewirausahaan akan memunculkan pasar baru melalui metode baru. Jika pemikiran Schumpeter dibenturkan dengan instrumen hukum maka tentunya hukum tidak mampu mengejar dinamika bisnis yang berjalan sangat dinamis ini.

Saat ini, FinTech tidak hanya di kenal di kalangan wirausaha saja tapi sudah di kenal pula oleh masyarakat pada umumnya. Pemanfaatan FinTech ini tentunya perlu segera disikapi melalui instrumen hukum yang baik. Salah satu fenomena Fintech yang berkembang sangat pesat adalah keberadaan transportasi online seperti Go-Jek lewat Go Pay nya, Grab dengan Grab Pay, dan sebagainya. Dampak dari booming-nya Go-Jek karena keberadaannya mengancam bisnis transportasi konvensional. Jika fenomena FinTech disejajarkan dengan fenomena Go-Jek, maka tidak menuntup kemungkinan dalam 2-3 tahun ke depan

keberadaan FinTech akan mengancam institusi keuangan nasional.

Fintech mampu menghilangkan peran bank atau lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah, membantu nasabah membuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian misalnya akibat kredit macet, dan mengembangkan pasar. Namun, ada beberapa kebijakan yang masih menjadi perhatian yakni keamanan data, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan know your customer digital, elektronifikasi pembayaran, dan kepastian hukum pinjaman berbasis online. Sejalan dengan perkembangan tersebut, tren e-commerce di Indonesia juga diprediksi banyak pihak terus meningkat dari Rp 150 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 210 triliun pada tahun 2025. Situasi e-commerce di Indonesia potensi pasarnya sangat besar, namun sayangnya infrastruktur finansial dan pengiriman masih kurang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Finansial Technology (Fintech)

#### Definisi Fintech

Fintech berasal dari istilah Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang fintech yang teridentifikasi<sup>1</sup>

Industri financial technology (*fintech*) merupakan salah satu metode layanan jasa

<sup>1</sup> Ernama Santi, pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 217

keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *FinTech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.<sup>2</sup>

### Peran Fintech

*Fintech* dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti *PayPal* otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :

- Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- Menyamarkan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.<sup>3</sup>

### Perkembangan Fintech Global

Fintech secara global menunjukkan secara pesat Fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*),

<sup>2</sup> Budi Wibowo, analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia, Jakarta, Indonesia.

<sup>3</sup> Ibid

remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Pelaku FinTech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain.

### Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju<sup>4</sup>.

Walau mereka tergolong *in the bottom of the pyramid* serta tidak mempunyai tabungan (*saving*) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (*holding*) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dsb yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran inipun adakalanya mereka lupa. Dengan menguangkan *holding* diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan dibina.<sup>5</sup>

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*in the bottom of the pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (*middle and high income*) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi

masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka.<sup>6</sup>

### Pengertian UMKM

UMKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).<sup>7</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:<sup>8</sup>

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

<sup>4</sup> www.bi.go.id

<sup>5</sup> Bahctiar Hassan Miraza, (2014). Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Akifa P. Nayla, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Laksana, Jogjakarta, 2014, hlm. 12.

<sup>8</sup> Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kudus dan berdomisili di Kudus.

- Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi. Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)

**Tabel 1.3. Kriteria UMKM**

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Usaha	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Jt	Maks. 300 Jt
2	Usaha Kecil	>50Jt–500 Jt	> 300 Jt – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500Jt–10 M	> 2,5 M – 50 M

Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

#### Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Budi Wibowo	Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia	kualitatif	Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi (FinTech) di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi

				informasi dan komunikasi.
2.	Muhammad Said Hannaf Wimpi Gea Seprina Putri	Linkage Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Berbasis Modal Sosial Pada Financial Technology: Strategi Peningkatan Pembiayaan Inklusif	kualitatif	strategi bisnis dengan melakukan linkage pembiayaan pada industri fintech merupakan bentuk upaya keberlanjutan pembiayaan serta solusi atas problem pembiayaan konsumtif dan terjabaknya pola pembiayaan menggunakan akad murabahah.
3.	Fitri Nuraini <sup>1</sup> , Rieska Maharani <sup>2</sup> dan Andriant <sup>o3</sup>	Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan	kualitatif	Peran UMKM sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan penyumbang ekspor produk non migas yang dapat menambah pendapatan devisa negara.
4.	Nofita Wulansari <sup>1</sup> , Wahyu dan Yunus Kurniawan	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi UMKM Dan Good Governance Di Indonesia	kualitatif	Peran UMKM di Indonesia menjadi poin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.UMKM mampu bertahan dan menyelamatkan perekonomian bangsa ketika terjadi krisis
5.	Novia Nengsih	Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia	kualitatif	pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 15% sampai 45% per tahun, pembiayaan

				juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 50,05% per tahun
--	--	--	--	---

## METODE PENELITIAN

Metoda penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan melakukan studi pustaka dan literature.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Isi Hasil dan Pembahasan

#### Perkembangan UMKM di Indonesia

Berdasarkan Data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM dari Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

- 2009 jumlah UMKM 52.764.750 unit dengan pangsa 99,99%
- 2010 jumlah UMKM 54.114.821 unit dengan pangsa 100,53%
- 2011 jumlah UMKM 55.206.444 unit dengan pangsa 99,99%
- 2012 jumlah UMKM 56.534.592 unit dengan pangsa 99,99%
- 2013 jumlah UMKM 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%

Bahkan pada Tahun 2014-2016 jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit. Hal ini pula yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Presiden Jokowi sangat berharap pelaku UMKM menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat.

Keberadaan UMKM sekarang ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan

tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Disinilah perlunya kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada 2015, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai Tahun 2015 sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15%, dan pada akhir Tahun 2018 sebesar 20%.

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya.

#### Perkembangan Startup Fintech di Indonesia

Financial technology atau Fintech telah berkembang sangat pesat di Indonesia. peer to peer lending (P2PL) merupakan suatu platform Fintech yang menawarkan pinjaman modal atau pembiayaan secara online. Selain sebagai penyedia dana secara online, peer to peer lending (P2PL) juga memiliki tugas yaitu analisa risiko (Drevs, 2016). Besarnya kebutuhan dana di Indonesia menjadikan platform peer-to-peer lending memiliki perkembangan yang sangat pesat daripada platform Fintech lainnya. Beberapa Financial technology dengan platform peer-to-peer lending yang mendominasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

##### 1. Modalku

Modalku merupakan pinjaman secara online dengan platform peer-to-peer lending (P2PL). Modalku merupakan platform yang memberikan bantuan pembiayaan pada UKM yang mengalami

kesulitan dana. Dana pinjaman yang ditawarkan oleh Modalku mulai dari Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 dengan tenor 3 hingga 12 bulan (Pratama, 2016). Sistem yang digunakan dalam pembiayaan UKM oleh Modalku yaitu dengan cara mengumpulkan dana dari para investor, jika permohonan pendanaan oleh UKM telah disetujui oleh Modalku, selanjutnya Modalku akan mengumpulkan dana. Dana yang telah terkumpul sejumlah yang dibutuhkan oleh Modalku, maka pendanaan tersebut dapat langsung dicairkan. Apabila dana yang dibutuhkan oleh UKM belum terpenuhi juga, maka selanjutnya akan dilakukan (Modalku, 2015).

## 2. Investree

Investree merupakan salah satu market place, dimana Investree hanya mengolah dana dari para investor dengan cara mempertemukan mereka dengan para peminjam dalam situs tersebut, nantinya investor sendirilah yang akan memilih peminjam yang akan didanainya (iriansyah, 2016). Pembiayaan terbesar yang ditawarkan investree untuk kepentingan individu nasabah adalah hingga mencapai Rp. 50.000.000 sedangkan untuk kepentingan bisnis hingga mencapai Rp. 2.000.000.000 (Investree, 2016). Investree memberikan bunga pinjaman yaitu sebesar 0,9% perbulan dan return bagi investor hingga 20% perbulan.

## 3. Amartha

Amartha merupakan perusahaan Fintech yang juga mempertemukan para pengusaha kecil atau UKM dengan para investor. Fungsi Imarket place juga diterapkan dalam Amartha. Pembiayaan di Amartha dimulai dengan nominal Rp.3.000.000 hingga Rp.10.000.000 (Amartha, 2016). Amartha telah menerima pendanaan dari investor terbesar yaitu sebesar Rp. 26.000.000.000 (Pratama, 2017). Sistem gandeng renteng merupakan suatu sistem yang membedakan Amartha dengan perusahaan Fintech di Indonesia. Sistem

tanggung renteng yaitu, dimana ketika telah ada 10 hingga 20 orang yang telah dibina atau dibimbing pihak Amartha di berbagai desa, kemudian Amartha akan memberikan modal atau pembiayaan, apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka anggota yang lain yang akan menanggung tanggung jawab anggota kelompoknya tersebut (Pratama, 2017).

Dari tiga startup peer-to-peer lending yang mendominasi di Indonesia seperti telah dipaparkan di atas memang lebih mengarah pada pembiayaan UKM dan lebih kepada market place. Namun, masih ada banyak sekali *startup peer-to-peer lending* di Indonesia yang juga melayani kredit konsumsi. Bunga yang diberikannyapun beragam mulai dari bunga flat hingga bunga dinamis. *Startup peer-to-peer lending* tersebut diantaranya yaitu Uang teman.com, taralite, dan amar bank. jumlah Fintech pada tahun 2016 dirilis oleh OJK dalam pers (2016) telah mencapai 165 perusahaan atau startup. Hal tersebut mencerminkan pertumbuhan startup yang sangat cepat di Indonesia. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun startup telah tumbuh dan menguasai pasar lending di Indonesia.

Selain peer-to-peer lending masih banyak Fintech di Indonesia yaitu e-commerce crowdfunding. E-commerce merupakan Fintech yang bergerak dalam bidang jual beli online. Platform tersebut khusus digunakan untuk market place. Selanjutnya adalah crowdfunding yaitu merupakan Fintech yang mirip dengan peer-to-peer lending, namun bedanya crowdfunding akan mengumpulkan dana dari para investor terlebih dahulu sebelum mencairkan dana pinjaman kepada nasabah yang telah di setujui pengajuan pinjamannya. Berbeda dengan peer-to-peer lending yaitu platform peminjaman online yang langsung mencairkan dana pinjaman kepada pemohon pinjaman yang telah disetujui setelah melalui proses credit scoring.

### **Peran Penting Startup Financial Technology dalam Pembiayaan UMKM di Indonesia**

Di era digitalisasi sekarang ini mengharuskan seluruh kegiatan menggunakan teknologi demi

efisiensi biaya. Digitalisasi pada sektor keuangan membuat para lembaga di sektor keuangan berlomba-lomba meningkatkan inovasi teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan pangsa pasarnya. Perbankan adalah lembaga yang paling gencar dalam menerapkan dan mengembangkan financial technology (Fintech). Tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam melayani nasabahnya.

Sebagai model pembiayaan baru yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi FinTech telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Tidak dipungkiri lagi keberadaan FinTech tentu dapat menggerakkan sendi ekonomi. Melalui berbagai kreativitas dan inovasi FinTech dikembangkan oleh para entrepreneur untuk menjawab kebutuhan pasar dan keteraksesan pasar di bidang finansial. Saat ini model pengaturan FinTech ada dua model, yaitu: rule-based dan principle-based. Contoh dari prinsip pengaturan ini jika dirumuskan ke dalam aturan hukum adalah rule-based (pengaturan berbasis aturan). Contoh: dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh lebih dari 100 Milyar. Sedangkan prinsip lainnya adalah Principle-based (pengaturan berbasis prinsip). Contoh: dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh menyebabkan dampak ekonomi. Terlepas dari

kelebihan dan kekurangan kedua jenis pengaturan di atas, pada intinya aturan dibuat untuk menertibkan keadaan menuju tujuan akhir yaitu keadilan di bidang keuangan.

Pengaturan FinTech saat ini merupakan tuntutan global bagi industri keuangan. Saat ini masalah yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia adalah sama yaitu bagaimana mengembangkan FinTech. Artinya, kesamaan level-playing-field antara negara maju dan negara berkembang ini harusnya dapat menjadi peluang bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan regulasi. Harapannya di kemudian hari pertumbuhan FinTech di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan aman.

Di Indonesia pengaturan mengenai FinTech telah diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia telah serius menanggapi perkembangan FinTech di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengakomodir tentunya akan menciptakan Kepastian Hukum dan rasa aman bagi Investor maupun para pencari dana. Adapun aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan FinTech dan E-Commerce di Indonesia. Peraturan BI ini mengatur beberapa hal mengenai akomodasi inovasi FinTech dan E-Commerce, keamanan dan kenyamanan konsumen serta menjaga pemerataan para pelaku industri FinTech di Indonesia. Selain regulasi tentunya ada aspek lain yang harus diperhatikan para pelaku industri FinTech di Indonesia. Pada prinsipnya terdapat 6 Aspek Hukum yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Bisnis bidang FinTech di Indonesia, yaitu Perizinan; AD/ART Perusahaan; Perjanjian/Kontrak; Bukti Kepemilikan Aset; Sengketa Hukum dan Perpajakan. Dengan memperhatikan keenam hal tersebut maka pengembangan bisnis FinTech di



Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Adapun keuntungan dari FinTech yang dapat dirasakan oleh:

- a. Bagi konsumen, FinTech memberi manfaat, seperti mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak; dan harga yang lebih murah.
- b. Bagi pemain FinTech (pedagang produk atau jasa), FinTech memberi manfaat menyederhanakan rantai transaksi; Menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membekukan alur informasi.
- c. Bagi Pemerintah, FinTech memberi manfaat untuk mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI.

Akibat dari efektivitas dan efisiensi tersebut, FinTech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan start-up dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Oleh karenanya, FinTech sekarang ini mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Bahkan sebagai sistem pembayaran baru, FinTech telah berperan dalam;

1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha khususnya UMKM yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasarannya;
2. Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring;
3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien;
4. Mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional;
5. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran inilah yang mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia.

Kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga

ketertiban lalu lintas pembayaran terkait FinTech adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.
2. Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
3. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.

4. Dalam hal pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.

Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi:

1. Fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran
2. Analisis bisnis yang intelligent. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait FinTech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan system pembayaran yang aman dan tertib.
3. Asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian (assessment) terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan FinTech dan system pembayarannya menggunakan teknologi.

4. Koordinasi dan Komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan FinTech system pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai FinTech.

#### **Keberadaan Fintech Bagi Pelaku UMKM**

Harapan bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya terkait bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan."Fintech berupa P2P (peer to peer) lending membuat UMKM yang unbankable menjadi terakses. Pada ujungnya, fintech ini bisa membuat kapasitas usaha mengalami peningkatan. Dalam mendukung dan menopang pelaku UMKM pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah program. Salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak diluncurkan pada 2007, realisasi penyaluran KUR maupun debitur terus meningkat. (Henley, 2017)

Pada 2016, besaran bunga KUR tercatat 9,0 persen per tahun. Selama 2017, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 94,4 triliun dari target Rp 100 triliun. Sementara untuk tahun ini, realisasinya sampai dengan Agustus 2017 Rp 61,14 triliun dari target Rp 110 triliun dengan jumlah debitur 2,7 juta. Akan tetapi, para pelaku UMKM yang hendak mengakses KUR melalui bank, harus memiliki salah satu komponen penting, yaitu agunan. Ketiadaan agunan membuat mereka menjadi kesulitan untuk memperoleh modal.

Mengutip hasil penelitian *Institute for Development of Economics and Finance*, Sekarang ini masih ada sekitar 60 juta pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut ternyata baru sebanyak 11 juta pelaku UMKM yang bankable. Sisanya sebesar 49 juta pelaku UMKM masih belum unbankable. Masih berasal dari data yang sama, total kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM sebesar Rp 1.649 triliun. Sementara kapasitas perbankan hanya Rp 660 triliun. Dengan begitu terdapat gap Rp 989 triliun.

Masyarakat yang belum terliterasi dengan baik ditambah besarnya kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM, merupakan peluang bagi pelaku usaha fintech.

Kehadiran teknologi telah menjadikan layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Tiga elemen ini, terkadang sulit diperoleh ketika pelaku UMKM mendatangi bank. Di sinilah peran fintech bisa menjadi solusi bagi pengembangan usaha UMKM di masa mendatang. Tantangan untuk memaksimalkan peran fintech dalam mendukung UMKM. Tantangan mendasar itu adalah akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, baru 67,8 persen dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan produk keuangan. Artinya masih ada 32,2 persen yang belum menggunakan produk keuangan

#### **SIMPULAN**

Perkembangan koperasi di Indonesia sangat memperhatikan. Hal tersebut terlihat jelas dengan tidak ada satupun koperasi Indonesia yang masuk ke dalam global 300 list and developing 300 project. Hal tersebut menjadikan PR bagi kementerian koperasi dan UMKM. Salah satu langkah yang akan dilakukan agar koperasi tidak terus dalam keterpurukan adalah dengan cara menerapkan financial technology dalam sistem operasional koperasi. sistem financial technology yang diterapkan dalam koperasi memiliki sistem yang tidak jauh berbeda dengan financial technology yang diterapkan oleh perbankan di Indonesia.

Perkembangan Fintech sangat pesat di Indonesia. Fintech yang mengalami pertumbuhan paling pesat di indoensia adalah Fintech peer-to-peer lending. Ada tiga startup peer-to-peer lending yang mendominasi pasar pembiayaan di Indoensia yaitu Modalku, Investree dan Amarnya. Latar belakang tingginya pertumbuhan startup peer-to-peer lending di Indonesia dikarenakan tingginya kebutuhan dana oleh masyarakat yang unbankable.

Fintech memiliki peran penting dalam kinerja koperasi yaitu berupa peningkatan efisiensi baik dari operasional koperasi ataupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya. Tidak hanya itu, Fintech juga dapat digunakan sebagai market place dalam jenis koperasi produksi ataupun koperasi jual beli. Fintech dapat memberikan income lain pada koperasi dari pembelian pulsa, token listrik, pembayaran PDAM dan lain sebagainya.

Pemanfaatan Fintech dalam koperasi memiliki peluang dan tantangan tersendiri, peluang dari penerapan Fintech dalam koperasi yaitu berupa perluasan pasar yang di sasar oleh koperasi yaitu sasaran terhadap masyarakat yang unbankable. Di sisi lain, penerapan Fintech dalam koperasi juga memiliki tantangan tersendiri. Melihat struktur penduduk dan literasi di Indonesia menjadikan Fintech memiliki tantangan di antaranya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, rendahnya SDM dan rendahnya modal koperasi, serta rendahnya kapasitas jaringan internet yang emmedai di seluruh Indonesia atau dengan kata lain belum meratanya jaringan internet di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amartha. 2016. *Amartha*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://amartha.com/>.
- Antara riau. 2016. *Ojk memang Mengawasi Lembaga Keuangan tapi tidak untuk Koperasi*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.antarariau.com/>.
- Baga, Lukman M. 2012. *Koperasi di Indonesia dalam Dasa Warsa Terakhir*. Dalam Seminar Ekonomi Rakyat: “Koperasi Indonesia: Menyongsong Ekonomi Indonesia Demokratis Maju”. Departemen Agribisnis FEM-IPB. Diakses pada tanggal 18 Mei 2017 dari <file:///D:/makaah%20koperasi/potret%20perkembangan%20koperasi%20di%20Indonesia.pdf>.
- Bank Indonesia. 2016. *Financial Technology (Fintech) “Analisa Peluang Indonesia daam Era Ekonomi Digital dari ASPEK Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran*. Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016-Kemenkominfo. Bogor.
- Bank Indonesia. 2017. *Survei Perbankan Triwulan IV- 2016 : Pertumbuhan Kredit Tahun 2017 Diperkirakan Meningkat*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.bi.go.id/>.
- Budiman, Asep. 2017. *Koperasi Didorong Terapkan Teknologi Finansial*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.pikiran-rakyat.com/>.
- Carmen Leong, Barney Tan, Xioao Xiao, Felix Ter Chian Tan, Yuan Sun. 2017. *Nurturing a Fintech ecosystem: The case of youth microloan startup in China*. *Internasional Journal of Information Management (ELSEVIER)* 37 (2017) 92-97. 0268-4012. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) diakses 20 Juni 2018.
- Dreves, Paul. 2016. *Mengulik tiga dominasi fintech peer-to-peer lending di Indonesia*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.inforexnew.com/>.
- Investree. 2016. *Investree*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://investree.id/>.
- Iriansyah, Fadli Yanuar. 2016. *Investree Mempertemukan Peminjam dengan Pemberi Pinjaman secara Online*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.techinasia.com/>.
- Julianto, Pramdia Arhando. 2017. *Fintech bagi Koperasi Mulai Dikembangkan*. *Bisnis keuangan*. Diakses apda tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.kompas.com/>.
- Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, 2017. *Analisis SWOT Impementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Diakses 18 Mei 2018 dari *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 20 No. 1, April 2017. ISSN 1979-6471.
- Kannya Purnamahatty Prawirasasra. 2018. *Financial Technology in Indonesia: Disruptive or Collaborative*. *Report on Economics and Finance*, Vol. 4, 2018, No.2, 83-90 <https://doi.org/10.12988/ref.2018.818>.

- Diakses 18 mei 2018.
- Majalah Peluang. 2017. *Urgensi Digitalisasi untuk Koperasi*. Fokus. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.majalahpeluang.com/>.
- Modalku. 2015. *Peminjam*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.modalku.co.id/>.
- Nakashima, Tokushi. 2018. *Creating kredit by making use of mobility with FinTech and IoT*. Internasional Association Traffic and Safety Sciences Research Journal. IATSSSR-00177;No. of Page 1-6 <https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2018.06.001> 0386-1112/© 2018 International Association of Traffic and Safety Sciences. Production and hosting by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Penyaluran Kredit Perbankan 2017*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.ojk.go.id/>.
- Peterson K. Ozili. 2018. *Impact of digital finance on finansial inclusion and stability*. Borsa Istanbul Review xx (2018) 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>. diakses 18 Agustus 2018.
- Pratama, aditya hadi. 2016. *Tak Pernah Alami Kredit Macet, Modalku Raih Pendanaan Rp100 Miliar*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.techinasia.com/>.
- Pratama, aditya hadi. 2017. *Kumpulan Startup Fintech di Indonesia*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.techinasia.com/>.
- Soepardi, Hanni Sofia. 2017. *Kemenkop Sediakan Sistem Teknologi Keuangan untuk Koperasi*. Berita. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari <http://www.antaraneews.com/>.
- Schulte Paul & Liu, Gavin. 2018. *FinTech is Merging with IoT and AI to Challenge Banks: How Entrenched Interest Can Prepare*. The Journal of Alternative Investments JAI 2017, 20(3) 41-57. doi: <https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.041> <http://jai.ijournals.com/content/20/3/41> diakses tanggal 4 July 2018.
- Waranpong Boonsiritomachai, Krittipat Pitchayadejanant, 2017. Determinant affecting mobile banking adoption by generation Y based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model modified by the Technology Acceptance Model concept. Kasetsart Journal of Social sciences. <http://www.elsevier.com/locate/kjss> diakses 16 Mei 2018.
- Zhang, Yuejin., Jia, Henhyue., Diao, Yunfei., Hai, Mo., Li, Haifeng. 2016. *Research on Credit Scoring by Fusing Social Media Information in Online Peer-to-peer Lending*. *Procedia Computer Science*. Vol. 91.